

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL. 102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2021
TANGGAL 24 Januari 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT
PEMBENTUKAN REGULER (NON POLA PEMBIBITAN)
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL)), DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT, PERAWATAN SARANA
PRASARANA DIKLAT, BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN
DAN MESIN**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN
ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 196.257.600,-

**TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DUA
RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM
RATUS RUPIAH**

**JANGKA WAKTU : 342 (TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA)
HARI KALENDER**

**PENYEDIA BARANG DAN JASA
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 17 / 2 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh FARIDA HANDAYANI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 24 Januari 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

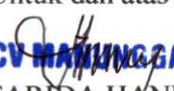
Semarang, 24 Januari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


Heri Prasetyo, SM
PPK Rupiah Murni
NIP: 19850429 201012 1 0003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. MANUNGGAL KARYA JAYA


CV MANUNGGAL KARYA JAYA
FARIDA HANDAYANI
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. MANUNGGAL KARYA JAYA				
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 12 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 16 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Januari s.d 31 Desember 2021					
JENIS KONTRAK: Lumsum.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 195.107.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				MATERIAL	(Rp)
			a	b	f = d + e
1	Eco LCD	141	pcs	625.000	90.000.000
2	Eco soap dispenser	34	pcs	370.000	12.580.000
3	Eco Air freshner	27	pcs	270.000	7.290.000
4	Eco Hansanitizer	100	pcs	675.000	67.500.000
	Total (Rp)				177.370.000
	P P N 10%				17.737.000
	Grand Total				195.107.000
Terbilang : Seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022
Cara Pembayaran : 1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan 2. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan dengan termin per bulan sebesar Rp. 16.354.800,- melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Metro Peterongan dengan Nomor Rekening: 1-091-00305-4 atas nama CV. MANUNGAL KARYA JAYA; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. 5. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM  HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MANUNGAL KARYA JAYA  FARIDA HANDAYANI Direktur

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (ADD SPK)				SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG		
				NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 76 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 19 April 2022		
Nama PPK				HERI PRASETYO, S.M		
Nama Penyedia				CV. MANUNGGAL KARYA JAYA		
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER				NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022		
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Januari s.d 31 Desember 2021						
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.						
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 196.257.600,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:						
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA		
				Harga Satuan	Tagihan Per Bulan	Jumlah
	Periode Januari - Maret 2022					
1	Eco LCD	141	pcs	52.000	7.332.000	21.996.000
2	Eco soap dispenser	34	pcs	32.000	1.088.000	3.264.000
3	Eco Air freshner	27	pcs	24.000	648.000	1.944.000
4	Eco Hansanitizer	100	pcs	58.000	5.800.000	17.400.000
				JUMLAH	14.868.000	44.604.000
				PPN 10%	1.486.800	4.460.400
				TOTAL	16.354.800	49.064.400
	Periode April - Desember 2022					
1	Eco LCD	141	pcs	52.000	7.332.000	65.988.000
2	Eco soap dispenser	34	pcs	32.000	1.088.000	9.792.000
3	Eco Air freshner	27	pcs	24.000	648.000	5.832.000
4	Eco Hansanitizer	100	pcs	58.000	5.800.000	52.200.000
				JUMLAH	14.868.000	133.812.000
				PPN 11%	1.635.480	14.719.320
				TOTAL	16.503.480	148.531.320
				GRAND TOTAL		197.595.720
Terbilang: Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah						

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (ADD SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 76 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 19 April 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Metro Peterongan dengan Nomor Rekening: 1-091-00305-4 atas nama CV. MANUNGAL KARYA JAYA; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MANUNGAL KARYA JAYA  <u>FARIDA HANDAYANI</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

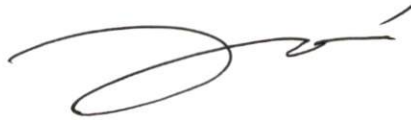
24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. MANUNGGA KARYA JAYA



FARIDA HANDAYANI
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 16 / 10 / PIP.SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 21 Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 03/SP.PEN/GAS/I/2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 197.854.800,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
PL.102 / 16 / 9 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No. PL.102 / 16 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Rupiah Murni, Pejabat Pengadaan Belanja Rupiah Murni dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 21 Januari 2022.
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. MANUNGGA KARYA JAYA

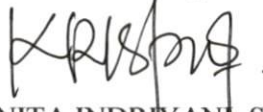
CV. MANUNGGA KARYA JAYA


FARIDA HANDAYANI
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
PIP Semarang


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 16 / 8 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 21 Januari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-01-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 199.584.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. MANUNGGAL KARYA JAYA	Rp. 197.854.800,-	Rp. 197.854.800,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: PL.102 / 15 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal 20 Januari 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. MANUNGGA KARYA JAYA	Rp. 197.854.800,-	Rp. 196.257.600,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Januari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR : PL.102 / 15 / 8 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Januari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. MANUNGAL KARYA JAYA
ALAMAT : Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah
Pedurungan Semarang
N P W P : 96.496.162.7-518.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			342 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 197.854.800,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
 - c. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. MANUNGGAL KARYA JAYA sebesar Rp. 197.854.800,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **CV. MANUNGGAL KARYA JAYA**
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang
NPWP : 90.581.655.9-517.000
Harga Penawaran : Rp. 197.854.800,-
Harga Negoisasi : Rp. 196.257.600,-

Demikian Berita acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 20 Januari 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA


CV MANUNGGAL KARYA JAYA
FARIDA HANDAYANI
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. MANUNGGAL KARYA JAYA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

- SURAT PENAWARAN
- JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
- SPESIFIKASI TEKNIS
- RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
- DOKUMEN KUALIFIKASI
 - PAKTA INTEGRITAS
 - FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - FOTOCOPY SIUP
 - FOTOCOPY TDP
 - FOTOCOPY NPWP
 - FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- + : Ada = LULUS
 - : Tidak Ada = TIDAK LULUS
 ± : Ada, Tidak Memenuhi = TIDAK LULUS

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)							RAB CV. MANUNGGAL KARYA JAYA			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH			HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
					SATUAN	JUMLAH				
1	Eco LCD	141	unit	12	53.000	89.676.000,00	52.500	99%	WAJAR	88.830.000,00
2	Eco soap dispenser	34	unit	12	33.000	13.464.000,00	32.500	98%	WAJAR	13.260.000,00
3	Eco Air freshner	27	unit	12	25.000	8.100.000,00	24.500	98%	WAJAR	7.938.000,00
4	Eco Hansanitizer	100	unit	12	58.500	70.200.000,00	58.200	99%	WAJAR	69.840.000,00
	JUMLAH					181.440.000,00				179.868.000,00
	PPN 10%					18.144.000,00				17.986.800,00
	JUMLAH					199.584.000,00				197.854.800,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp197.854.800

KOREKSI Rp197.854.800

SELISIH Rp0

TERHADAP HPS -Rp1.729.200

PROSENTASE -0,87%

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)							RAB CV. MANUNGGA KARYA JAYA		NEGO	
NO	NAMA BARANG	JUMLAH			HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
					SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1	Eco LCD	141	unit	12	53.000	89.676.000,00	52.500	88.830.000	52.000	87.984.000
2	Eco soap dispenser	34	unit	12	33.000	13.464.000,00	32.500	13.260.000	32.000	13.056.000
3	Eco Air freshner	27	unit	12	25.000	8.100.000,00	24.500	7.938.000	24.000	7.776.000
4	Eco Hansanitizer	100	unit	12	58.500	70.200.000,00	58.200	69.840.000	58.000	69.600.000
	JUMLAH					181.440.000,00		179.868.000,00		178.416.000,00
	PPN 10%					18.144.000,00		17.986.800,00		17.841.600,00
	JUMLAH					199.584.000,00		197.854.800,00		196.257.600,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

Rp197.854.800

Rp197.854.800

Rp0

-Rp1.729.200

-0,87%

Rp196.257.600

Rp196.257.600

Rp0

-Rp3.326.400

-1,67%



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 15 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Januari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. MANUNGAL KARYA JAYA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. MANUNGAL KARYA JAYA telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 197.854.800,- harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA – TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M 1.

Penyedia Barang/Jasa

1. FARIDA HANDAYANI

CV. MANUNGAL
KARYA JAYA

1.
CV MANUNGAL KARYA JAYA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 15 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Januari 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco
Handsantizer Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 199.584.000,-

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK- SANAAN
1.	CV. MANUNGGAL KARYA JAYA	+	+	+	+	+	Rp. 197.854.800,-	30 Hari Kalender	342 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 20 Januari 2022

Penyedia Barang/Jasa
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA

CV MANUNGGAL KARYA JAYA

FARIIDA HANDAYANI
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Januari 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Pengharum Ruangan
Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M	PPBJ	1. <i>Kristin</i>

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	FARIDA HANDAYANI	CV. MANUNG GAL KARYA JAYA	1. <i>Farida Handayani</i> CV. MANUNG GAL KARYA JAYA

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT
PEMBENTUKAN REGULER (NON POLA PEMBIBITAN) TRANSPORTASI
LAUT (PRIORITAS NASIONAL)), DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT, PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT, BELANJA
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECO CARE DAN
ECO HANDSANITIZER**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**CV. MANUNGGA KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang**

Semarang, 19 Januari 2022

Nomor : 03/MKJ/I/2022

Kepada Yth

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

Jl. Singosari 2 A Semarang

Perihal : Penawaran Paket Pengadaan Pengharum Ruangan Terpasang

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : PL.102/12/10/PIP.SMG-2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan pengharum ruangan terpasang pada PIP Semarang sebesar Rp. 197.854.800 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditanda "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. MANUNGAL KARYA JAYA



CV. MANUNGAL KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
DIREKTUR

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Identitas Barang Yang Ditawarkan
1	Pengharum Ruangan Spray	141	Unit	Sangat ekonomis, interval spray dapat diukur, jangkauan sampai dengan $\pm$ 50 m, tersedia beberapa pilihan aroma segar, ukuran : P 100 x L 46 x T 232 mm, warna broken white
2	Soap Dispenser	34	Unit	Ramah lingkungan, viscositas terukur, aroma eksklusif, mengandung moisturizer, ukuran : P 136 x L 103 x T 233 mm, warna broken white, termasuk 10 liter/unit/tahun.
3	Pengharum Ruangan Toilet	27	Unit	Bekerja dengan sistem blower, efisien dan ekonomis, aroma eksklusif, cocok untuk ruangan toilet dan lift, ukuran : P 98 x L 78 x T 198 mm, warna broken white
4	Hansanitizer	100	Unit	Membersihkan tangan dari kuman lebih efektif dibanding antiseptic biasa tanpa membutuhkan air leboh higienis dan praktis, dengan unit auto di desain untuk mengurangi sentuhan yang menjadi proteksi awal

Semarang, 19 Januari 2022

CV. Manunggal Karya Jaya

CV MANUNGAL KARYA JAYA


Farida Handayani

Direktur



CV. MANUNGGA KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

PENAWARAN HARGA
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Barang	Volume	Satuan	Jumlah Bulan	Harga Satuan Per Unit	Tagihan Per Bulan	Total/bulan
1	Pengharum Ruangan Spray	141	Unit	12	52.500	7.402.500	88.830.000
2	Soap Dispenser	34	Unit	12	32.500	1.105.000	13.260.000
3	Pengharum Ruangan Toilet	27	Unit	12	24.500	661.500	7.938.000
4	Hansanitizer	100	Unit	12	58.200	5.820.000	69.840.000
	Jumlah					14.989.000	179.868.000
	PPN 10%					1.498.900	17.986.800
	Total Harga					16.487.900	197.854.800

Semarang, 19 Januari 2022

CV. Manunggal Karya Jaya

CV MANUNGGA KARYA JAYA

Farida Handayani

Direktur

**JADWAL PELAKSANAAN
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian	Bulan ke												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengiriman Barang													Pengharum Ruangan dipinjamkan dalam ikatan kontrak 12 bulan (342 hari kalender)
	a. Pengharum Ruangan Sprya													
	b. Eco Soap													
	c. Pengharum Ruangan Toilet													
	d. Hansanitizer													

Semarang, 19 Januari 2022

CV. MANUNGAL KARYA JAYA

CV MANUNGAL KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI

Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR, DIKLAT
PEMBENTUKAN REGULER (NON POLA PEMBIBITAN) TRANSPORTASI
LAUT (PRIORITAS NASIONAL)), DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT, PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT, BELANJA
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE
DAN ECO HANDSANITIZER**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

**CV. MANUNGGA KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang**



CV. MANUNGAL KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

Pakta Integritas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Handayani
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Manunggal Karya Jaya

Dalam rangka pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Terpasang pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang TA 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 Januari 2022

CV. Manunggal Karya Jaya

Farida Handayani

Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Handayani
 No. Identitas : 3374016103800001
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. Manunggal Karya Jaya
 Alamat : Jl. Gemah Kencana I No 2 RT 1 RW 2, Semarang
 Telepon / Fax : (081) 229185749
 Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian nomor 8 Tanggal 07 November 2020;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlobat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

1. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: CV. Manunggal Karya Jaya
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jl. Gemah Kencana I No 2 RT 1 RW 2, Semarang
No. Telepon	: (081) 229185749
No. Fax	: -
E-Mail	: cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	: -
No. Telepon	: -
No. Fax	: -
E-mail	: -
5. Bukti kepemilikan/penguasaan : Sewa Tempat usaha/kantor	

2. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 8
b. Tanggal	: 07 November 2020
c. Nama Notaris	: Marti Asri Gandini, S.H., M.Kn.
d. Nomor Pengesahan Kementrian Hukum Dan HAM	: AHU-0061300-AH.01.14 Tahun 2020
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

3. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Farida Handayani	3374016103800001	Direktur
2.	Rizka Aurelia	3374084906990003	Komanditer

4. Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Surat Ijin Usaha	: No. 0236010180492 Tanggal. 9 November 2020
2. Masa berlaku Ijin Usaha	: Seumur Hidup
3. Instansi pemberi Ijin Usaha	: Lembaga OSS
4. Kualifikasi Usaha	: Kecil
5. Klasifikasi Usaha	: Perdagangan Barang dan Jasa

5. Izin Lainnya

1. Surat Izin	: SIUP
2. Masa berlaku izin	: Seumur Hidup
3. Instansi pemberi izin	: Lembaga OSS

6. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tingga	Alamat	Persentase
1.	Farida Handayani	3374016103800001	Lesanpuro II/17, RT 04 RW 10 Semarang	-
2.	Rizka Aurelia	3374084906990003	Tegalsari 224 RT 02 RW 06 Semarang	-

2. Pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak : 96.496.162.7-518.000
- b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir : No. 65627406485216927700 Tanggal 27/04/2021

7. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mohammad Sifnal	27/06/1999	S-1	Oprasional	2	Oprasional	Tidak Ada
2	Ari Handayani	10/04/1977	D-3	Administras	5	Administrasi	Tidak Ada
3	Dionius Vikrama S	01/12/1992	S-1	Oprasional	4	Oprasional	Tidak Ada
4	Sis Eko	15/4/1995	S-1	Pelaksana	3	Pelaksana	Tidak Ada

8. Data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan

No	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (100%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tangga	1			2020	100%	Semarang	Sendiri
2	Obeng	1			2020	100%	Semarang	Sendiri

9. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Kelo mpo k (Gru p)	Ringkas an Lingkup Pekerja an	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/Tangga l	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (pengharum ruangan gedung m,ikhsan,pkk/dharma wanita,pip, pertemuan balaikota, gedung b,c,d,e, situation room dan gedung juang			Kota Semarang	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Jl Pemuda No 148 / 3513366	027 1/62 / 12 Januari 2021	Rp. 177.216.000		31 Desember 2021	
2	Belanja Sewa Pengharum Ruangan Sekretariat DPRD Kota Semarang TA.2021			Kota Semarang	Sekretariat DPRD Kot Semarang	Jl Pemuda No 146	018 /070 / 19 Januari 2021	Rp 152.407.200		31 Desember 2021	

10. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak(%)	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Belanja Jasa Sewa Air Freshener Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah		Kota Semarang	Badan Kepegawaian Daerah Prov Jawa Tengah	Jl Stadion Selatan No 1	027.2/992 1 / 03 Januari 2022	Rp. 69.801.600			
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (pengharum ruangan gedung m,ikhshan,pkk/dharma wanita,pip, pertemuan balaikota, gedung b,c,d,e, situation room dan gedung juang		Kota Semarang	Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang	Jl Pemuda No 148 / 351336 6	10 Januari 2022	Rp. 177.216.000			

11. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat keterangan . Referensi Bank dari Bank Pemerintah / Swasta :

Nomor : 012/BANK JATENG/Metro/SKB/I/2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Nama Bank : PT Bank Jateng Capem Metro Peterongan

Rekening : 1.091.00305.4

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 19 Januari 2022

CV. Manunggal Karya Jaya



Farida Handayani

Direktur

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374016103800001

Nama : FARIDA HANDAYANI
Tempat/Tgl Lahir : SALATIGA. 21-03-1980
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : O
Alamat : LESANPURO II/17
RT/RW : 004 / 010
Kel/Desa : KROBOKAN
Kecamatan : SEMARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 21-03-2017



KOTA SEMARANG
02-11-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Handayani', located below the date and stamp.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	CV MANUNGGAL KARYA JAYA
Nomor Induk Berusaha	:	0236010180492
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02
b. Desa/Kelurahan	:	Gemah
c. Kecamatan	:	Pedurungan
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Semarang
e. Provinsi	:	Jawa Tengah
f. Luas Lahan	:	100 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
h. Koordinat Geografis	:	-7.0120377,110.4657703

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 November 2020

Oleh : Walikota Kota Semarang





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0061300-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MANUNGGAL KARYA JAYA

Kepada Yth.

Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn.
PLAMONGAN INDAH BLOK I-5/25

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 07 November 2020 yang dibuat oleh Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Demak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 November 2020 mengenai pendaftaran CV MANUNGGAL KARYA JAYA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 November 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

10	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202011-0914-2832-6542-712	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
11	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46496 - PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK Nomor Proyek: 202011-0914-2513-9514-501	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
12	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46495 - PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA Nomor Proyek: 202011-0914-2120-0522-839	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
13	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46422 - PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK Nomor Proyek: 202011-0914-1806-2966-698	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
14	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46421 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Nomor Proyek: 202011-0914-1536-6315-354	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
15	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46412 - PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN Nomor Proyek: 202011-0914-1124-5405-497	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
16	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46411 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL Nomor Proyek: 202011-0914-0805-1315-147	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
17	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46203 - PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS Nomor Proyek: 202011-0914-0458-1809-047	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
18	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 45405 - PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Nomor Proyek: 202011-0914-0119-5145-774	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
19	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 45301 - PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Nomor Proyek: 202011-0913-5447-7783-723	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV MANUNGGAL KARYA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 0236010180492

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46413 - PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI Nomor Proyek: 202011-0913-5241-7657-348	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202011-0915-0533-5171-543	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
3	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Nomor Proyek: 202011-0914-5834-9891-571	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
4	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 70209 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA Nomor Proyek: 202011-0914-5426-6819-753	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
5	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Nomor Proyek: 202011-0914-4601-3808-259	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
6	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA Nomor Proyek: 202011-0914-4234-3871-178	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
7	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46638 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Nomor Proyek: 202011-0914-3759-2844-938	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
8	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Nomor Proyek: 202011-0914-3437-3102-525	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		
9	Walikota Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KBLI: 46511 - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER Nomor Proyek: 202011-0914-3144-6374-326	Jl. Gemah Kencana I No. 2 RT.01 RW.02 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kab/Kota. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Nama Usaha : -		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0236010180492**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
2	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
3	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
4	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN
5	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
6	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
7	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS
8	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI
9	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
10	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
11	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
12	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
13	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
14	45405	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA
15	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

16	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
17	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
18	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
19	46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK
20	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
21	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0236010180492

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV MANUNGGAL KARYA JAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Gemah Kencana I No. 2, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
NPWP	: 96.496.162.7-518.000
Nomor Telepon	: 081229185749
Nomor Fax	: -
Email	: cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Tanggal 26 Agustus 2013

Nomor : AHU-399.AH.02.01.Tahun 2013

KABUPATEN DEMAK



PLAMONGAN INDAH BLOK I-5 / 25

Hp. 085 325 435 330

- S A L I N A N -

AKTA : ...Pendirian CV. MANUNGGAL KARYA JAYA.....

.....

.....

TANGGAL : 07 November 2020.....

NOMOR : - 8.-.....

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : -8.-



-Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh November duaribu
duapuluh (07-11-2020), -----

Pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Bagian Barat. --

-Hadir dihadapan saya, **MARTI ASRI GANDINI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan** -----

Notaris di Demak, dengan hadirnya para saksi yang ----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : -----

1. Nyonya **FARIDA HANDAYANI**, lahir di Salatiga, pada
tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus
delapanpuluh (21-03-1980), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang,
Lesanpuro II/17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
010, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3374016103800001; -----

2. Nona **RIZKA AURELIA**, lahir di Semarang, pada tanggal
sembilan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh
sembilan (09-06-1999), Warga Negara Indonesia, ----
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota ----
Semarang, Tegalsari 224, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 006, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3374084906990003; -----

-Para Penghadap untuk sementara waktu berada di -----
Kabupaten Demak; -----



7. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan berbagai
barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya; -----
8. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan tekstil;
9. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pakaian;
10. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alas ---
kaki; -----
11. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan mesin
kantor dan industri, suku cadang dan -----
perlengkapannya; -----
12. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan mesin,
peralatan dan perlengkapan lainnya; -----
13. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
berbagai macam material bangunan; -----
14. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
bahan konstruksi lainnya; -----
15. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan bunga
dan tanaman hias; -----
16. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan komputer
dan perlengkapan komputer; -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan piranti
lunak; -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat
olahraga; -----
19. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan bermotor
untuk barang umum; -----
20. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi
manajemen lainnya; -----
21. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kebersihan
umum bangunan; -----



dapat dilakukan kepada seorang/orang-orang -----
berkewarganegaraan Indonesia. -----

Apabila larangan penjualan/pelepasan ini dilanggar,
maka hak bagian dalam perseroan dari pesero yang ----
melanggar menjadi hilang dan bagiannya jatuh kepada
dan menjadi milik perseroan. -----

----- **Pasal 6.** -----

Penghadap Nyonya **FARIDA HANDAYANI**, dalam perseroan ini
adalah **pesero pengurus** dan bertanggung jawab penuh
terhadap perseroan, dengan nama jabatan **Direktur** ----
berhak mewakili perseroan ini di dalam dan di luar
pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan,
asalkan dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan
perseroan, baik untuk melakukan tindakan pengurusan
maupun tindakan pemilikan, maka dari itu berhak untuk
mengikat perseroan terhadap orang lain dan sebaliknya
orang lain terhadap perseroan, tanpa ada yang -----
dikecualikan. -----

Penghadap Nona **RIZKA AURELIA**, adalah **pesero komanditer**
yang hanya bertanggungjawab sejumlah modal dalam ----
perseroan. -----

----- **Pasal 7.** -----

Dalam rekening biaya, dimasukkan seluruh pengeluaran
uang yang diperlukan untuk kepentingan perseroan, ----
seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika -----
bepergian, gaji dan hadiah para pegawai, biaya -----
pengiriman surat, uang sewa gudang, rekening listrik,
rekening telepon dan lain sebagainya. -----

----- **Pasal 8.** -----



pesero yang bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku dalam waktu enam bulan ----- terhitung mulai hari keluarnya dari perseroan akan diberikan kepada ahli waris pesero yang meninggal ---- dunia atau kepada pesero yang keluar berdasarkan ----- pasal 3 tersebut dan setelah pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam perseroan merupakan milik pesero yang masih ada, pesero mana berhak melanjutkan ----- perseroan ini sendirian atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan memakai nama ---- perseroan ini. -----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya, satu hari sebelum pernyataan pailit atau sebelum ditaruh di bawah pengampuan, dengan ketentuan bahwa buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero yang ---- bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya akan diberikan kepada yang berhak atas bagian tersebut dan setelah ----- pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam ----- perseroan merupakan milik pesero yang masih ada, ---- pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan ----- Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini. -----

----- **Pasal 12.** -----



Mengenai hal ini dan segala akibatnya, semua pesero memilih tempat tinggal tetap dan umum pada -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Demak, pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan hadirnya: -----

1. **Tuan OKI AJI NUGROHO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (13-10-1994), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Condrokusumo Dalam, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374131310940006; -----
-Untuk sementara waktu berada di Demak. -----

2. **Tuan MUHAMMAD THOSIMIN**, lahir di Demak, pada tanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (11-11-1987), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Jragung, Kecamatan Karangawen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3321021111870002;-

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. ---
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MANUNGGA KARYA JAYA

NPWP : 964961627518000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 15/01/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 21627106057229154115

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0061300-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MANUNGGAL KARYA JAYA

Kepada Yth.

Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn.
PLAMONGAN INDAH BLOK I-5/25

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 07 November 2020 yang dibuat oleh Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Demak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 November 2020 mengenai pendaftaran CV MANUNGGAL KARYA JAYA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 November 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI
GEDUNG GKN I LT 2 DAN 4, JL. PEMUDA
TELEPON (024) 3548908; FAKSIMILI (024) 3510796; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET-26/PP23/WPJ.10/KP.1703/2021

Tanggal : 9 Februari 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : MANUNGGAL KARYA JAYA

NPWP : 96.496.162.7-518.000

Alamat : JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017337026079



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

NAMA PKP : MANUNGAL KARYA JAYA NPWP : 964961627 518 000
ALAMAT : JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG MASA : 12 s.d 12 2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 081229185749 HP : 082134504900 KLU : 70209 Pembetulan Ke: 0 (nol) ☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor ☐ A.1 Rp. 0,00		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ☐ 1 Rp. 0,00		Rp. 0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN ☐ 2 Rp. 36.517.455,00		Rp. 3.651.745,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ☐ 3 Rp. 0,00		Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☐ 4 Rp. 0,00		Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 36.517.455,00	Rp. 3.651.745,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 36.517.455,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	☐ 1 Rp. 0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	☐ 5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 0,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri ☐ 1 Rp. 0,00	
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____ , _____ lembar

KOTA 15-01-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP
☐ Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : DIREKTUR
Can Penyelesaian :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : MANUNGAL KARYA JAYA

MASA : 12 di 12 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 964961627 - 518 . 000

Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	36.517.455,00	3.651.745,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah IB.2)	1	0,00	0,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	36.517.455,00	3.651.745,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00		

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MANUNGGA KARYA JAYA

NPWP : 964961627518000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 20/12/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 03627216048219202413

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas ☐

NAMA PKP : MANUNGGAL KARYA JAYA NPWP : 964961627 - 518 . 000
ALAMAT : JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG MASA : 11 s.d 11 "2021 (mm-mm-yyyy) Tm Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 081229185749 HP : 082134504900 KLU : 70209 Pembetulan Ke: 0 (nol) ☐ **Wajib PPNBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor	☐ Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	☐ Rp. 0,00	Rp. 0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	☐ Rp. 36.517.455,00	Rp. 3.651.745,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	☐ Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	☐ Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 36.517.455,00	Rp. 3.651.745,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 36.517.455,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

- A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) ☐ Rp. 0,00
- B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
- C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ☐ Rp. 0,00
- D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 0,00
- E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
- F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00
- G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____
- H. PPN lebih bayar pada :
 1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
 atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
 atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

- A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
- B. PPN Terutang : Rp. 0,00
- C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

- A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
- B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- A. PPNBM yang harus dipungut sendiri ☐ Rp. 0,00
- B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
- C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00
- D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
- E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00
- F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

- ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
- ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar

KOTA 20-12-2021 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : DIREKTUR
Can Beresahan :

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP
☐ Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : MANUNGGA KARYA JAYA

MASA : 11 s.d 11 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 964961627 - 518 . 000

Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	36.517.455,00	3.651.745,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	0,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	36.517.455,00	3.651.745,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR,
DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (NON POLA
PEMBIBITAN) TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL)), DUKUNGAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT, PERAWATAN SARANA PRASARANA DIKLAT,
BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

PEKERJAAN : PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN
ECO HANDSANITIZER

LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL : Selasa, 17 Januari 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1.	CV. MANUNGGA KARYA JAYA Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang	FARIDA HANDAYANI /Direktur	13.00WIB	 CV MANUNGGA KARYA JAYA

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G**

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 11 / 7 / PIP.SMG-2022
Tanggal 14 Januari 2022**

UNTUK

**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,
PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG
DAN BANGUNAN
PEKERJAAN**

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECO CARE
DAN ECO HANDSANITIZER**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022

Semarang, 14 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. MANUNGGAL KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana I No. 2 Gemah Pedurungan Semarang

Perihal : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer
Lingkup pekerjaan : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nilai total HPS : Rp. 199.584.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA RM PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
Telepon/Fax : 024 - 8311527
Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa.d Kamis, 18 s.d 20 Januari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 20 Januari 2022	08.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 24 Januari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 12.4 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.5 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.6 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.7 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.8 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 12.9 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.10 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.11 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.12 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.13 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingansebagaimana dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Peserta

- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan).
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU

yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil).

- i. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan.

5.2 Pekerjaan ini hanya untuk peserta yang berbentuk badan usaha.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
- e. Spesifikasi Teknis;
- f. Gambar;
- g. Bentuk Dokumen Penawaran;
- h. Pakta Integritas;
- i. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- j. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

7.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

7.2 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:

- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
- 4) tanda tangan oleh :

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian

wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);

7.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. Daftar isian peralatan utama beserta:

1) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;

2) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau

3) surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;

c. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

d. Dokumen lain yang *disyaratkan (apabila ada)*.

7.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;

b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);

c. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:

1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).

2) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.

7.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 8. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
|---|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|---|---|
| 9. Pembukaan Penawaran | <p>9.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.</p> <p>9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat penawaran;b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);c. Dokumen penawaran teknis;d. Dokumen penawaran harga;e. Pakta Integritas; danf. Formulir Isian Kualifikasi. |
| 10. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | <p>10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;b. evaluasi teknis;c. Evaluasi Harga;d. Pembuktian Kualifikasi; dane. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. <p>10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.2 huruf a butir 4);b) mencantumkan penawaran harga;c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dand) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan |

kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

- c. Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Masa berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada SBU tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
 - (b) SBU dan IUJK yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.
 - (c) Dalam hal masa berlaku SBU dan IUJK habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan SBU dan IUJK yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada klausul 8.3;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.3.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3 apabila:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
 - (a) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan utama (*major item*);
 - (b) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
 - (d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

- (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice*);
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
 - (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.
- 3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
1. Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, dan/atau Ahli/Petugas K3.
 2. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
 3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.
 4. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan Ahli K3.
 5. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung.
 6. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 7. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas.
 8. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 9. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).
 10. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- 4) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3, dengan ketentuan:
1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 2. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- f. Pejabat Pengadaan dapat melakukan verifikasi lapangan

- dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/ alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - i. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.4 Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, belum dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga.
 - 2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
 - 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsun dan bagian pekerjaan harga satuan;
- 2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
- 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsun) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan)
 - b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsun) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukurandan pembayaran pekerjaan;
 - c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - d) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama;
 - e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk menghitung kewajaran harga satuan dan memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - f) Harga dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan Harga yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
 - g) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung berdasarkan:
 - i. volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga; serta
 - ii. keluaran (output) yang ada dalam Daftar Keluaran dan Harga.
 - h) Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; dan
 - i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar;

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi harga.

- b. Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- c. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- d. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.
- e. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- f. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- g. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- h. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; atau
 - 3) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- i. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada Formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- j. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- k. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan huruf f, maka peserta dinyatakan gugur.
- l. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- m. Dalam hal peserta gugur pada pembuktian kualifikasi, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagaldan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.6 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS.
- c. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- d. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

**11. Pembuatan
Berita
Acara Hasil
Pengadaan
Langsung**

- 11.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 11.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

**12. Penerbitan
SPPBJ**

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 12.2 Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pengadaan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 12.3 PPK, Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK.
- 12.4 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

- dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; dan
- d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 12.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, pemenang mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.
- 12.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada pemenang yang ditunjuk.
- 12.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.8 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 12.9 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 12.10 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pembahasan bersama Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - d. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan Pejabat Penandatangan Kontrak, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - 3) Putusan PA/KPA bersifat final.
 - e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan

Langsung ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

- 12.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 12.12 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 12.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. Asuransi;
 - g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 12.14 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 12.15 Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 12.16 Apabila peserta yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha yang lain.

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
A. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 34864061
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Lumsum</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
B. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	5.1.a	Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku dengan Klasifikasi Bangunan Gedung. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan: a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : Bangunan Gedung
	5.1.b	
	5.1.c	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

		perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2020/2021
	5.1.d	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	5.1.e	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
	5.1.f	Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
	5.1.g	Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (dihitung sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran).
	5.1.h	Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT), dengan ketentuan: 1) Masih berlaku; dan 2) sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan dengan kode SKT
	5.1.i	Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, yaitu: 1) Mollen kapasitas 0,5 m³ 2 unit
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	8.3.b	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender

BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	
1	Eco LCD	141	unit
2	Eco soap dispenser	34	unit
3	Eco Air freshner	27	unit
4	Eco Hansanitizer	100	unit

BAB V

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/ DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material On-Site* (bagian pekerjaan dilapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam Pengadaan Langsung dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
7. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumsom) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (*output*) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- (b) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (*output*) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsum;
- (c) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - 1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar1 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar2 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar3 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran

A. Bagian Pekerjaan Lumsum

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar4 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan

selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]

Nomor : _____, _____ 20 ____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di

Perihal : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____
tanggal _____ dan setelah kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Tahun 2022 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - b. bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - c. surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan*
dan atas nama *cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
untuk
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____	
2. Status	:	☐ Pusat	☐ Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____	
3. No. Telepon	:	_____	
No. Fax	:	_____	
E-Mail	:	_____	
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____	
4. No. Telepon	:	_____	
No. Fax	:	_____	
E-Mail	:	_____	

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar		
a. Nomor	:	_____
b. Tanggal	:	_____
c. Nama Notaris	:	_____
d. Nomor Pengesahan	:	_____
Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)		
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir		
a. Nomor	:	_____
b. Tanggal	:	_____
c. Nama Notaris	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
		b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:	
3. Instansi penerbit	:	

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	
4. Kualifikasi	:	
5. Klasifikasi	:	
6. Subklasifikasi	:	

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	

1. Sertifikat	:	c. Nomor
		d. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____

H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

No	Nama	Tingkat Pendidikan/nomor dan tahun Ijazah	Jabatan	Pengalaman Kerja profesional (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	No Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-AI atau No BPJS Ketenagakerjaan atau no. registrasi data badan usaha tenaga kerja
1	2	4	5	6	7	8

I. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

[illegible]

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

[illegible]

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

BAB IX

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :				
Nama PPK					
Nama Penyedia					
PAKET PENGADAAN: <i>[diisi nama paket]</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Tanggal :				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :				
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:..... (.....) hari kalender					
JENIS KONTRAK: <i>[diisi dengan jenis kontrak: lumpsum/harga satuan/gabungan lumpsum dan harga satuan].</i>					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.....(..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.					
2.					
3.					
Jumlah					
PPN 10%					
Jumlah Total					
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi					

spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. UANG MUKA

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (~~YA~~/TIDAK).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebagai bentuk jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran) atau dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan retensi 5% (lima persen) sebagai jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan masih dalam tahun anggaran yang sama).

17. MASA PEMELIHARAAN

- a. Masa Pemeliharaan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- d. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana

mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

18. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

19. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- d. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelum penandatanganan Kontrak;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - 11) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- b. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
- e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

23. [KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)]

a. [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:

1. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
2. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Penanganan kontrak kritis

1. dalam hal keterlambatan pada angka 23.a dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 23.b penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)

a) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I

c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

2. dalam hal keterlambatan pada angka 23. B. 3. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

a. [apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk... [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan Sengketa menunjuk ... [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]

b. Arbitrase menunjuk ... [diisi nama lembaga arbitrase yang berbadanhukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*

3. _____ [Pejabat Pengadaan]
..... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Lainnya]
_____ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	17-Jan-22	18-Jan-22	19-Jan-22	20-Jan-22	21-Jan-22	22-Jan-22	23-Jan-22	24-Jan-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								
10	SPMK								

KETERANGAN

	HARI KERJA
	PROSES PELELANGAN
	HARI LIBUR

SEMARANG, 17 Januari 2021
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

No	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 12 / 9 / PIP.SMG-2022	17-Jan-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 12 / 10 / PIP.SMG-2022	17-Jan-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	18-20 Januari 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 15 / 7 / PIP.SMG-2022	20-Jan-2022
5	Evaluasi Penawaran	PL.102 / 15 / 8 / PIP.SMG-2022	20-Jan-2022
6	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		20-Jan-2022
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 16 / 8 / PIP.SMG-2022	21-Jan-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 16 / 9 / PIP.SMG-2022	21-Jan-2022
	SPPBJ	PL.102 / 16 / 10 / PIP.SMG-2022	21-Jan-2022
8	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022	24-Jan-2022
	SPMK	PL.102 / 17 / 2 / PIP.SMG-2022	24-Jan-2022
9	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (hari kalender)		31-Dec-2022
11	Berita Acara Serah Terima 100 % (hari kalender)		31-Dec-2022
12	Berita Acara Eval. Pekerjaan (hari kalender)		31-Dec-2022

SEMARANG, 17 Januari 2021
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO
HANDSANITIZER
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2021**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Jmlh Bln	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
1	Eco LCD	141	Unit	12	53.000	89.676.000
2	Eco soap dispenser	34	Unit	12	33.000	13.484.000
3	Eco Air freshner	27	Unit	12	25.000	8.100.000
4	Eco Hansanitizer	100	Unit	12	58.500	70.200.000
	JUMLAH					181.440.000
	PPN 10%					18.144.000
	JUMLAH					199.584.000

Semarang, 14 Januari 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PEMELIHARAAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO,S.M

**PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, RM PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah menjaga agar kualitas sarana dan prasarana yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| a. Kementerian | : Kementerian Pehubungan |
| b. Satker | : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| c. KPA | : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM |
| d. PPK | : HERI PRASETYO, S.M |

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Pemeliharaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 199.584.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 Rp. 199.584.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Hari kalender

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan untuk Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.
3. Penyedia melakukan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
4. Penyedia melakukan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Peralatan yang digunakan

Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	
1	Eco LCD	141	unit
2	Eco soap dispenser	34	unit
3	Eco Air freshner	27	unit
4	Eco Hansanitizer	100	unit

c. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Hari kalender.

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2019/2020 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Melampirkan daftar pekerjaan yang di subkontrakkan;
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 2020;
7. Melampirkan sertifikat keikutsertaan BPJS;

8. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
9. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
10. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pernyataan:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, 14 Januari 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

**DITA MANDIRI**

KONTRAKTOR, SUPPLIER, PENGADAAN BARANG,
KEBERSIHAN GEDUNG
JL. SUGRIVO BARAT GANG SEMANGKA NO. 16 TELP. (024) 7617285
KRATON SEMARANG

Semarang, Januari 2022

Perihal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth:

Pejabat Pengadaan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munafiah

Jabatan : Branch Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Dita Mandiri

Bersama ini kami mengajukan Penawaran Harga Pengadaan Barang / Jasa untuk
Pekerjaan Pengharum Ruangan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
Anggaran 2022, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Jumlah Bulan	Jmlh Unit/Tahun	Harga Satuan Per Unit	Tagihan Per Bulan	Total Tahun
1	Eco LCD	141 Unit	12	1692	52.500	7.402.500	88.830.000
2	Eco Soap Dispenser	34 Unit	12	408	33.500	1.139.000	13.668.000
3	Eco Air Freshner	27 Unit	12	324	25.800	696.600	8.359.200
4	Eco Hansanitizer	100 Unit	12	1200	58.500	5.850.000	70.200.000
				Jumlah		15.088.100	181.057.200
				PPN 10%		1.508.810	18.105.720
				Total		16.596.910	199.162.920

II. Harga Penawaran tersebut adalah harga paket, sudah termasuk keuntungan, pajak-pajak, (untuk Barang termasuk biaya pengiriman dan biaya pemasangan)

III. Unit Pengharum Ruangan tersebut kami pinjamkan dalam ikatan kontrak selama 12 (dua belas) bulan.

IV. Penggantian Pengharum Ruangan 2 Bulan Sekali dan Service Pengharum Ruangan 1 Bulan Sekali

CV. DITA MANDIRI


MUNAFIAH

Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00223A	Tanggal 11-Apr-2022	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 14.571.440,00		
**** EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000111/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-01-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		16.354.800,00
Jumlah Pengeluaran		16.354.800,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
409552.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		297.360,00
409552.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		1.486.000,00
Jumlah Potongan		1.783.360,00
TOTAL PEMBAYARAN		14.571.440,00
Kepada: Nomor : 983373 Nama Supplier : CV. MANUNGAL KARYA JAYA NPWP1 : 964961627518000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan BAPP Nomor: PL.102/64/17/PIP.SMG-2022 Tgl 31 Maret 2022 Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1091003054 Nama Pemilik : MANUNGAL KARYA JAYA CV Alamat : Jl. Gemah Kencana I No.2 Gemah Pedurungan Semarang		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM SEMARANG, 11 April 2022 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar. NIP 196812271999031001 Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00223A
Tanggal : 11-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	16.354.800,00
	Jumlah	16.354.800,00
Jumlah		16.354.800,00

SEMARANG, 11 April 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00223T	Tanggal 11-Apr-2022	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 14.571.440,00		
**** EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000111/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-01-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		16.354.800,00
Jumlah Pengeluaran		16.354.800,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
409552.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		297.360,00
409552.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		1.486.000,00
Jumlah Potongan		1.783.360,00
TOTAL PEMBAYARAN		14.571.440,00
Kepada: Nomor : 983373 Nama Supplier : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA NPWP1 : 964961627518000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan BAPP Nomor: PL.102/64/17/PIP.SMG-2022 Tgl 31 Maret 2022 Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1091003054 Nama Pemilik : MANUNGGAL KARYA JAYA CV Alamat : Jl. Gemah Kencana I No.2 Gemah Pedurungan Semarang		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen		SEMARANG, 11 April 2022 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		 HERI PRASETYO, S.M. NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00223T
Tanggal : 11-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	16.354.800,00
	Jumlah	16.354.800,00
Jumlah		16.354.800,00

SEMARANG, 11 April 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 297.360,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Edu

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 297.360,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 297.360,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

9	6	4	9	6	1	6	2	7	5	1	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MANUNGGAL KARYA JAYA

Alamat WP : Jl. Gemah Kencana I No.2 Gemah Pedurungan Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.486.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

9	6	4	9	6	1	6	2	7	5	1	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MANUNGGAL KARYA JAYA

Alamat WP : Jl. Gemah Kencana I No.2 Gemah Pedurungan Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.486.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

9	6	4	9	6	1	6	2	7	5	1	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MANUNGGA KARYA JAYA

Alamat WP : Jl. Gemah Kencana I No.2 Gemah Pedurungan Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Termin 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tgl 24 Januari 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.486.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/11/22 11:32 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYAN
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 983373
SPAN Nama Supplier : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA_964961627518000
Nama Supplier : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
NPWP : 964961627518000
Nama Site : 2_50246

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000111/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 196.257.600,00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No. Kontrak : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/17/1/PIP.SMG-2022|0|112027
Tanggal Kontrak : 24-Jan-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 24-Jan-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi :

Keterangan : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
No rekening : 1091003054
Nama Pemilik Rekening : MANUNGGAL KARYA JAYA CV
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2022
Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/11/22 11:32 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYANAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Bertahap (Termin)
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA SEMARANG, 11 Apr 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022
Tanggal : 24-Januari-2022

Halaman : 1 dari 2

No	No. Line Detail COA		Nilai
	Termin Pembayaran		
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
Line 1			
414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000			196.257.600,00
Pembayaran ke 1			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 2			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 3			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 4			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 5			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 6			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 7			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 8			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 9			
1	004.601.0S.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00

No	No. Line Detail COA		Nilai
	Termin Pembayaran		
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
Pembayaran ke 10			
1	004.601.OS.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 11			
1	004.601.OS.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Pembayaran ke 12			
1	004.601.OS.001638-Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat		16.354.800,00
	Jumlah		16.354.800,00
Jumlah			196.257.600,00

SEMARANG, 11-April-2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 11-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 983373
SPAN Nama Supplier : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA_964961627518000
Nama Supplier : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
NPWP : 964961627518000
Nama Site : 2_50246

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000111/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 196,257,600.00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/17/1/PIP.SMG-2022|0|112027
Tanggal Kontrak : 24-Jan-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 24-Jan-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi :
Keterangan : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
No rekening : 1091003054
Nama Pemilik Rekening : MANUNGGAL KARYA JAYA CV
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2022
Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pembayaran Bertahap	RM	196,257,600.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Termin 1 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Februari 2022	16,354,800.00	00021A	0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								2	Pembayaran Termin 2 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Maret 2022	16,354,800.00	00084A	0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								3	Pembayaran Termin 3 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 April 2022	16,354,800.00	00223A	0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								4	Pembayaran Termin 3 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	17 Mei 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								5	Pembayaran Termin 5 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Juni 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								6	Pembayaran Termin 6 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Juli 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								7	Pembayaran Termin 7 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Agustus 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								8	Pembayaran Termin 8 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 September 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								9	Pembayaran Termin 9 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	17 Oktober 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								10	Pembayaran Termin 10 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 November 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								11	Pembayaran Termin 11 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	15 Desember 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000
								12	Pembayaran Termin 12 Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsantizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022	19 Desember 2022	16,354,800.00		0.00	0.00	414330.134.523121.02212DL.3996SAB.A00000 01.00000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		
1	00021A	11-Feb-2022	221341303000889	14-Feb-2022	16,354,800.00	1,486,800.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,160.00	14,570,640.00
2	00084A	14-Mar-2022	221341303002370	15-Mar-2022	16,354,800.00	1,486,800.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,160.00	14,570,640.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	196,257,600.00	Total Pembayaran	32,709,600.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	32,709,600.00	Total Potongan	3,568,320.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	163,548,000.00	Total Pembayaran	29,141,280.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	05/04/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	1689
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. MANUNGGA KARYA JAYA			
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur 004 Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat S Perawatan Sarana Prasarana Diklat 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Bulan Maret sesuai SPK Nomor : PL. 102/17/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022					
Terbilang : # enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah #					Rp. 16.354.800,00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.DL.3996.SAB.0 04.601.S.523121.2	Pemeliharaan sarana prasarana pendukung diklat	1.697.554.921,00	16.354.800,00	1.681.200.121,00	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
1. Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	Tanggal 5/4	Paraf [Signature]	Catatan : PPN = 1.486.000 PPh 23 = 297.360		
2. PPK Pengajuan Pembayaran	6/4	[Signature]			
3. Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	6/4	[Signature]			
4. KPA Setuju Pembayaran	6/4	[Signature]			
5. PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	8/4/22	[Signature]			
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI ☐ RINCIAN KWITANSI ☐ BUKTI SERAH TERIMA ☐ SURAT PENUNJUKAN ☐ NOTA PESAN ☐			S P K ☐ BA PEMERIKSAAN ☐ BA SERAH TERIMA ☐ BA PEMBAYARAN ☐ FAKTUR PAJAK ☐		
Referensi Surat :			Nomor SPM :		
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					



CV. MANUNGGA KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

CV. MANUNGGA KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No.2 Rt.1 Rw.2,
Semarang
NPWP : 96.496.162.7-518.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Pembantu Metro
Peterongan Semarang dengan Nomor
Rekening:
1-091-00305-4

KUITANSI NO : 013/ MKJ /III/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEBESAR : Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

JUMLAH Rp. 16.354.800,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, 31 Maret 2022

CV. MANUNGGA KARYA JAYA



FARIDA HANDAYANI
Direktur

**PEKERJAAN PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN
ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	RAB	
				HARGA SATUAN PER UNIT	TAGIHAN PER BULAN
1	Eco LCD	141	unit	Rp 52.000	Rp 7.332.000
2	Eco soap dispenser	34	unit	Rp 32.000	Rp 1.088.000
3	Eco Air freshner	27	unit	Rp 24.000	Rp 648.000
4	Eco Hansanitizer	100	unit	Rp 58.000	Rp 5.800.000
				JUMLAH	Rp 14.868.000
				PPN	Rp 1.486.800
				TOTAL	Rp 16.354.800

Semarang, 31 Maret 2022

CV. MANUNGAL KARYA JAYA

CV MANUNGAL KARYA JAYA



FARIDA HANDAYANI
Direktur



CV. MANUNGGA KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

CV. MANUNGGA KARYA JAYA
Jl. Gemah Kencana I No.2 Rt.1 Rw.2,
Semarang
NPWP : 96.496.162.7-518.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Pembantu Metro
Peterongan Semarang dengan Nomor
Rekening:
1-091-00305-4

KUITANSI NO : 013/MKJ/III /2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEBESAR : Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102/17/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

JUMLAH Rp.

16.354.800,-

Semarang, 31 Maret 2022

CV. MANUNGGA KARYA JAYA

CV MANUNGGA KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur



CV. MANUNGGA KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

**PEKERJAAN PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN
ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	RAB	
				HARGA SATUAN PER UNIT	TAGIHAN PER BULAN
1	Eco LCD	141	unit	Rp 52.000	Rp 7.332.000
2	Eco soap dispenser	34	unit	Rp 32.000	Rp 1.088.000
3	Eco Air freshner	27	unit	Rp 24.000	Rp 648.000
4	Eco Hansanitizer	100	unit	Rp 58.000	Rp 5.800.000
				JUMLAH	Rp 14.868.000
				PPN	Rp 1.486.800
				TOTAL	Rp 16.354.800

Semarang, 31 Maret 2022

CV. MANUNGGA KARYA JAYA


CV MANUNGGA KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur



CV. MANUNGAL KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

INVOICE

No. Invoice : 09-INV/PIP/III/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Kepada Yth : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Badan Pengembangan
Jl Singosari No 2A, Semarang, Jawa Tengah
Wonodri Semarang Selatan

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengharum Ruangan Spray	141	52.000	7.332.000
2	Soap Dispenser	34	32.000	1.088.000
3	Pengharum Ruangan Toilet	27	24.000	648.000
4	Hansanitizer	100	58.000	5.800.000
Periode : Maret 2022				
		Jumlah		14.868.000
		PPN (10%)		1.486.800
Terbilang :	Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah		Grand Total	16.354.800

Catatan :

- Ditransfer ke nomer rekening CV. Manunggal Karya Jaya
Bank Jateng Capem Metro Peterongan
a/n CV. Manunggal Karya Jaya
No Rekening : 1.091.00305.4
- Setelah melakukan pembayaran mohon dikirim melalui :
Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

CV. Manunggal Karya Jaya



Farida Handayani
Direktur

AYAL AYRAK J7



CV. MANUNGAL KARYA JAYA

Jl. Gemah Kencana 1 No 2 RT 01 RW 02

Telp : +62 812-2918-5749

Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

INVOICE

No. Invoice : 09-INV/PIP/III/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Kepada Yth : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Badan Pengembangan
Jl Singosari No 2A, Semarang, Jawa Tengah
Wonodri Semarang Selatan

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengharum Ruangan Spray	141	52.000	7.332.000
2	Soap Dispenser	34	32.000	1.088.000
3	Pengharum Ruangan Toilet	27	24.000	648.000
4	Hansanitizer	100	58.000	5.800.000
Periode : Maret 2022				
		Jumlah		14.868.000
		PPN (10%)		1.486.800
Terbilang :	<i>Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah</i>		Grand Total	16.354.800

Catatan :

- Ditransfer ke nomer rekening CV. Manunggal Karya Jaya
Bank Jateng Capem Metro Peterongan
a/n CV. Manunggal Karya Jaya
No Rekening : 1.091.00305.4
- Setelah melakukan pembayaran mohon dikirim melalui :
Email : cv.manunggal.karya.jaya@gmail.com

CV. Manunggal Karya Jaya


CV MANUNGAL KARYA JAYA

Farida Handayani
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 64 / 17 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. MANUNGGA KARYA JAYA sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh CV. MANUNGGA KARYA JAYA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 31 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 16.354.800,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. MANUNGGA KARYA JAYA


CV MANUNGGA KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 64 / 17 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. MANUNGGAL KARYA JAYA sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh CV. MANUNGGAL KARYA JAYA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 31 Maret 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 16.354.800,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA


CV MANUNGGAL KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / ~~64~~ / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : Direktur CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No 2 Rt.1 Rw.2, Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. MANUNGGAL KARYA JAYA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 08 Tanggal 07 November 2020 oleh Marti Asri Gandini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret
Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret
Nomor : PL.102 / / / PIP.SMG-2022 Tanggal 31 Maret 2022

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 31 Maret 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA


CV MANUNGGAL KARYA JAYA
FARIDA HANDAYANI
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / ~~64~~ / 18 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : Direktur CV. MANUNGGA KARYA JAYA
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No 2 Rt.1 Rw.2, Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. MANUNGGA KARYA JAYA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 08 Tanggal 07 November 2020 oleh Marti Asri Gandini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret
Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer Maret
Nomor : PL.102 / / / PIP.SMG-2022 Tanggal 31 Maret 2022

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 31 Maret 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. MANUNGGA KARYA JAYA


CV MANUNGGA KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua ribu dua dua (31 Maret 2022) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : Direktur CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No 2 Rt.1 Rw.2, Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. MANUNGGAL KARYA JAYA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 08 Tanggal 07 November 2020 oleh Marti Asri Gandini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2021 Tanggal 24 Januari 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 16.354.800,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA


CV MANUNGGAL KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PENGHARUM RUANGAN ECOCARE DAN ECO HANDSANITIZER MARET POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua ribu dua dua (31 Maret 2022) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : FARIDA HANDAYANI
Jabatan : Direktur CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
Alamat : Jl. Gemah Kencana I No 2 Rt.1 Rw.2, Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. MANUNGGAL KARYA JAYA, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 08 Tanggal 07 November 2020 oleh Marti Asri Gandini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2021 Tanggal 24 Januari 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 16.354.800,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Januari 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. MANUNGGAL KARYA JAYA

CV MANUNGGAL KARYA JAYA

FARIDA HANDAYANI
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

FOTO KEGIATAN



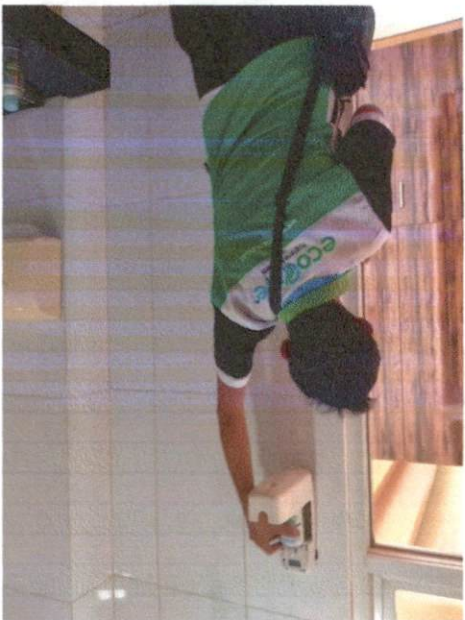




FOTO KEGIATAN











SURVEY OF POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

Bulan Maret

LOCATION	Hand Sanitiser	TOTAL	TANDA TANGAN
GSG Dasar	1	1	A
GSG Lt.1 Lift	1	1	
Lantai 2			
Resepsionits	1	1	A
Direktur	1	1	
WaDir	1	1	
Kuangan	1	1	
Umum	1	1	
IT	1	1	
Lift	2	2	
Lantai 3			
Perpustakaan	2	2	A
Lift	2	2	
Lantai 4			
Lift	2	2	A
Koridor	2	2	
Perencanaan	1	1	
Lantai 5			
Lift	2	2	A
Koridor	2	2	
ULP	1	1	
Poliklinik A			
Lantai 1	1	1	A
Lantai 2	1	1	
Poliklinik B	1	1	
Pool BIS	1	1	
R.TRB	1	1	
Kompi A			
Lantai 1	3	3	A
Lantai 2	2	2	
Kompi B			
Lantai 1	3	3	A
Lantai 2	2	2	
Kompi C			
Lantai 1	3	3	A
Lantai 2	2	2	
Kompi D			
Lantai 1	3	3	A
Lantai 2	2	2	

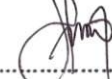
LOCATION	Eco Hand Sanitiser	TOTAL	TANDA TANGAN
Kompi E			
Lantai 1	3	3	
Lantai 2	2	2	
Kompi F			
Lantai 1	2	2	
Lantai 2	2	2	
Lantai 3	2	2	
Kompi Taruni			
Lantai 1	3	3	
Lantai 2	2	2	
PMMK			
Lantai 1 Kapus	1	1	
Lantai 2 Koridor	3	3	
Lab Agum Gumelar Lantai 1	1	1	
Sekretarus Alumni	1	1	
INS	2	2	
Loket Betle Geus	3	3	
Kelas BetleGeus			
Lantai 1	1	1	
Lantai 2	1	1	
Polux			
Lantai 1	2	2	
Lantai 2	2	2	
Humas	1	1	
POS 2	1	1	
Administrasi dan Ketarunaan	2	2	
Loket Administrasi	1	1	
Prodi	1	1	
R.DKKP	1	1	
LSP	1	1	
DPU	1	1	
SPI	1	1	
Lab Komputer CBA UKP	1	1	
UKP	1	1	
Loket UKP	1	1	
Lab Meti			
Lantai 1	1	1	
Lantai 2	1	1	
Lab Bahari	1	1	
Lab AFF	2	2	
	100	100	

Keterangan

EHS

100

Teknisi


.....

SURVEY OF POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

Bulan Maret

LOCATION	Hand Sanitiser	TOTAL	TANDA TANGAN
GSG Dasar	1	1	f
GSG Lt.1 Lift	1	1	
Lantai 2			
Resepsionits	1	1	f
Direktur	1	1	
WaDir	1	1	
Kuangan	1	1	
Umum	1	1	
IT	1	1	
Lift	2	2	
Lantai 3			
Perpustakaan	2	2	f
Lift	2	2	
Lantai 4			
Lift	2	2	f
Koridor	2	2	
Perencanaan	1	1	
Lantai 5			
Lift	2	2	f
Koridor	2	2	
ULP	1	1	
Poliklinik A			
Lantai 1	1	1	f
Lantai 2	1	1	
Poliklinik B	1	1	
Pool BIS	1	1	
R.TRB	1	1	
Kompi A			
Lantai 1	3	3	f
Lantai 2	2	2	
Kompi B			
Lantai 1	3	3	f
Lantai 2	2	2	
Kompi C			
Lantai 1	3	3	f
Lantai 2	2	2	
Kompi D			
Lantai 1	3	3	f
Lantai 2	2	2	

LOCATION	Eco Hand Sanitiser	TOTAL	TANDA TANGAN
Kompi E			
Lantai 1	3	3	
Lantai 2	2	2	
Kompi F			
Lantai 1	2	2	
Lantai 2	2	2	
Lantai 3	2	2	
Kompi Taruni			
Lantai 1	3	3	
Lantai 2	2	2	
PMMK			
Lantai 1 Kapus	1	1	
Lantai 2 Koridor	3	3	
Lab Agum Gumelar Lantai 1	1	1	
Sekretarus Alumni	1	1	
INS	2	2	
Loket Betle Geus	3	3	
Kelas BetleGeus			
Lantai 1	1	1	
Lantai 2	1	1	
Polux			
Lantai 1	2	2	
Lantai 2	2	2	
Humas	1	1	
POS 2	1	1	
Administrasi dan Ketarunaan	2	2	
Loket Administrasi	1	1	
Prodi	1	1	
R.DKKP	1	1	
LSP	1	1	
DPU	1	1	
SPI	1	1	
Lab Komputer CBA UKP	1	1	
UKP	1	1	
Loket UKP	1	1	
Lab Meti			
Lantai 1	1	1	
Lantai 2	1	1	
Lab Bahari	1	1	
Lab AFF	2	2	
	100	100	

Keterangan

EHS

100

Teknis


.....

SURVEY OF POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
Bulan Maret

LOCATION	Led Circuit Display	Air Freshener	Soap Dispenser	TOTAL	TANDA TANGAN
Gd. GSG					
Lt Dasar	2			2	
R. Kantin					
Toilet Kantin 1		2	2	4	
Toilet Kantin 2		2	2	4	
R. PUKP	4			4	
Lt 1					
R. Pertemuan & Lobby	14			14	
Toilet R. Pertemuan 1	1		2	3	
Toilet R. Pertemuan 2	1		2	3	
Lt 2					
R. Direktur	1		1	2	
Toilet Direktur	1			1	
R. Sekdir	1			1	
R. Rapat Direktur	2			2	
R. Tunggu Tamu	4			4	
R. Pudir 1	1			1	
R. Pudir 2	1			1	
R. Pudir 3	1			1	
R. Rapat Pudir	2			2	
R. Sekpudir	1		1	2	
Toilet Sekpudir		1		1	
Lobby Lt 2	4			4	
ToiletvUmum	1		2	3	
Musholla	2			2	
R. Dharma Wanita					
R. TI	1			1	
R. CCTV	1			1	
R. Server	1			1	
R. Arsip Kepegawaian	2			2	
Lt 3					
R Perpustakaan	3			3	
R. Kapus + Staff Perpustakaan	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	
Lt 4					
R. Tamu Lsp	2			2	
R. Kanit + Staff LSP	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	
Gd Lab Melati					
Lt.1					
R. Kanit	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Lab 1	2			2	
R. Lab 2	2			2	
R. Lab 3	2			2	
Toilet Umum			2	2	
Musholla	2	2		4	
Lt.2					
R. Lab 1	2			2	
R. Lab 2	2			2	
R. Lab 3	2			2	
R. Lab 4	2			2	
R. Lab 5	2			2	
Gd. Lab Bahari					
Lt.1					
R. Kanit + Staff	2			2	
R. Lobby	2			2	
R. Lab Komputer	2			2	
R. Lab Control	2			2	
R. Lab Bahari	2			2	
R. Lab GOC	2			2	
R. Kelas GOC	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	

LOCATION	Led Circuit Display	Air Freshener	Soap Dispenser	TOTAL	TANDA TANGAN
Lt.2					
R. Kelas Gambar	2			2	A
R. Lab GOC	2			2	
R. Lab Audio Visual	2			2	
R. Lab Fisika	2			2	
R. Lab Elektrik	2			2	
Gd. Lab Engine Hall					
R. Kanit + Staff	3			3	A
Toilet Umum		2	2	4	
Gd Lab Bengkel					
R. Kanit	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Alat	1			1	A
Toilet Umum		2	2	4	
Gd. Lab PUKP					
R. Lab PUKP	2			2	
R. Kepala	1			1	
Toilet		2	2	4	A
R. Poliklinik Lama					
Lt.1					
R. Pendaftaran	5			5	
R. Rawat Jalan	1			1	
R. Obat	1			1	
R. Dokter 1	1			1	
R. Dokter 2	1			1	
R. Dokter 3	1			1	
R. Rontgen	1			1	
R. Tunggu Belakang	2			2	
Toilet		2	2	4	A
Lt.2					
R. Kepala Dokter	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Laboratorium	2			2	
R. Tunggu periksa laboratorium	2			2	A
Toilet		2	2	4	
Gd. Poliklinik Baru					
R. Pendaftaran	3			3	
R. Periksa	1			1	
R. Rawat Inap	2			2	A
R. Tunggu Pasien	2			2	
Toilet 1		2	2	4	
Toilet 2		2	2	4	
Rumdin	3			3	
	144	27	34	205	

Keterangan

ESD 34
LCD 144
EAF 27

Teknisi


SURVEY OF POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

Bulan Maret

LOCATION	Led Circuit Display	Air Freshener	Soap Dispenser	TOTAL	TANDA TANGAN
Gd. GSG					
Lt Dasar	2			2	
R.Kantin					
Toilet Kantin 1		2	2	4	
Toilet Kantin 2		2	2	4	
R.PUKP	4			4	
Lt 1					
R. Pertemuan & Lobby	14			14	
Toilet R.Pertemuan 1	1		2	3	
Toilet R.Pertemuan 2	1		2	3	
Lt 2					
R Direktur	1		1	2	
Toilet Direktur	1			1	
R. Sekdir	1			1	
R. Rapat Direktur	2			2	
R. Tunggu Tamu	4			4	
R. Pudir 1	1			1	
R. Pudir 2	1			1	
R. Pudir 3	1			1	
R. Rapat Pudir	2			2	
R. Sekpudir	1		1	2	
Toilet Sekpudir		1		1	
Lobby Lt 2	4			4	
ToiletvUmum	1		2	3	
Musholla	2			2	
R. Dharma Wanita					
R. TI	1			1	
R. CCTV	1			1	
R. Server	1			1	
R. Arsip Kepegawaian	2			2	
Lt 3					
R Perpustakaan	3			3	
R. Kapus + Staff Perpustakaan	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	
Lt 4					
R. Tamu Lsp	2			2	
R. Kanit + Staff LSP	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	
Gd Lab Melati					
Lt.1					
R. Kanit	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Lab 1	2			2	
R. Lab 2	2			2	
R. Lab 3	2			2	
Toilet Umum			2	2	
Musholla	2	2		4	
Lt.2					
R. Lab 1	2			2	
R. Lab 2	2			2	
R. Lab 3	2			2	
R. Lab 4	2			2	
R. Lab 5	2			2	
Gd. Lab Bahari					
Lt.1					
R. Kanit + Staff	2			2	
R. Lobby	2			2	
R. Lab Komputer	2			2	
R. Lab Control	2			2	
R. Lab Bahari	2			2	
R. Lab GOC	2			2	
R. Kelas GOC	2			2	
Toilet Umum		2	2	4	

LOCATION	Lead Circuit Display	Air Freshener	Soap Dispenser	TOTAL	TANDA TANGAN
Lt.2					
R. Kelas Gambar	2			2	
R. Lab GOC	2			2	
R. Lab Audio Visual	2			2	
R. Lab Fisika	2			2	
R. Lab Elektrik	2			2	
Gd. Lab Engine Hall					
R. Kanit + Staff	3			3	
Toilet Umum		2	2	4	
Gd Lab Bengkel					
R. Kanit	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Alat	1			1	
Toilet Umum		2	2	4	
Gd. Lab PUKP					
R. Lab PUKP	2			2	
R. Kepala	1			1	
Toilet		2	2	4	
R. Poliklinik Lama					
Lt.1					
R. Pendaftaran	5			5	
R. Rawat Jalan	1			1	
R. Obat	1			1	
R. Dokter 1	1			1	
R. Dokter 2	1			1	
R. Dokter 3	1			1	
R. Rontgen	1			1	
R. Tunggu Belakang	2	2	2	4	
Toilet					
Lt.2					
R. Kepala Dokter	1			1	
R. Staff	2			2	
R. Laboratorium	2			2	
R. Tunggu periksa laboratorium	2			2	
Toilet		2	2	4	
Gd. Poliklinik Baru					
R. Pendaftaran	3			3	
R. Periksa	1			1	
R. Rawat Inap	2			2	
R. Tunggu Pasien	2			2	
Toilet 1		2	2	4	
Toilet 2		2	2	4	
	3			3	
Rundin	144	27	34	205	

Keterangan
ESD
LCD
EAF

34
144
27

Teknik


RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.004.601.S.523121
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL. 102 / 17 / 1 / PIP.SMG-2021 Tanggal 24 Januari 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. MANUNGGAL KARYA JAYA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 96.496.162.7-518.000/ Jl. Gemah Kencana I No. 2. Gemah Pedurungan Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 196.257.600,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare dan Eco Handsanitizer PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan termin per bulan sebesar Rp 16.354.800,- melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Metro Peterongan atas nama CV. MANUNGGAL KARYA JAYA dengan nomor rekening **1-091-00305-4**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Januari s.d 31 Desember 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Desember 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Semarang, 24 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	04-04-2022
Waktu Transaksi	15:53:12 WIB
Tanggal Buku	05/04/22
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000502340
STAN	785248
Kode Billing	026334445582008
NPWP	964961627518000
Nama Wajib Pajak	MANUNGGA KARYA JAYA
Alamat Wajib Pajak	JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG
Mata Anggaran	411128
Kode Jenis Setoran	420
Masa Pajak	03032022
Nomor Ketetapan	0000000000000000
NOP	
Jumlah Setoran	74340
Mata Uang	IDR
NTPN	87B0E743T2ENKDLO
Fee Bank	0
Total	74.340,00
Terbilang	tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah
Nomor Rekening	1211011722



NPWP : 96.496.162.7-518.000
NAMA : MANUNGGAL KARYA JAYA
ALAMAT : JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 420
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.74.340
TERBILANG : Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah

URAIAN : PPH FINAL FP 020.003-22.67430347 PIP 31-03-2022

NPWP PENYETOR : 96.496.162.7-518.000
NAMA PENYETOR : MANUNGGAL KARYA JAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0263 3444 5582 008
MASA AKTIF : 04/05/2022 15:28:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 96.496.162.7-518.000
NAMA : MANUNGGAL KARYA JAYA
ALAMAT : JL. GEMAH KENCANA I - KOTA SEMARANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.486.800
TERBILANG : Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

URAIAN : PPNFP 020.003-22.67430347 PIP 31-03-2022

NPWP PENYETOR : 96.496.162.7-518.000
NAMA PENYETOR : MANUNGGAL KARYA JAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0263 3445 0232 062
MASA AKTIF : 04/05/2022 15:50:02

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.67430347		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV MANUNGGA KARYA JAYA Alamat : JL. GEMAH KENCANA I NO 2 RT 001 RW 002 , KOTA SEMARANG NPWP : 96.496.162.7-518.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.SEMARANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengharum Ruangan Spray Rp 52.000 x 141	7.332.000,00
2	Soap Dispenser Rp 32.000 x 34	1.088.000,00
3	Pengharum Ruangan Toilet Rp 24.000 x 27	648.000,00
4	Hansanitizer Rp 58.000 x 100	5.800.000,00
Harga Jual / Penggantian		14.868.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		14.868.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.486.800,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 31 Maret 2022

FARIDA HANDAYANI

Periode Maret 2022

